



KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Rani Nur Isnaini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

This research discusses the evidentiary power of witness statements containing testimonium de auditu. The problem started when the Makassar District Court Decision No. 77/Pid.Sus/2022/PN.Mks acquitted the defendant who was previously charged with the offense of sexual violence against children. This research method uses a normative juridical research type with a conceptual approach and a case approach. The results and discussion in this research are that the evidentiary strength of testimonium de auditu statements in cases of sexual violence is still not optimally applied by judges because the judge's perspective is still in the KUHAP regime and the ratio decidendi judges who acquit defendants related to criminal acts of sexual violence against children because the judge believes that there is a lack of evidence. sufficient other relevant evidence, so that the victim's testimony stands alone (unus testis nullus testis)

Key words : Evidence, witness, testimonium de auditu

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang mengandung testimonium de auditu. Permasalahan diawali ketika Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 77/Pid.Sus/2022/PN.Mks membebaskan terdakwa yang sebelumnya didakwa dengan delik kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni Kekuatan pembuktian keterangan testimonium de auditu dalam perkara kekerasan seksual masih belum maksimal diterapkan oleh hakim karena perspektif hakim masih dalam rezim KUHAP dan ratio decidendi hakim yang membebaskan terdakwa terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak karena hakim berkeyakinan bahwa kurangnya bukti lain yang berkaitan yang cukup, sehingga kesaksian korban menjadi berdiri sendiri (unus testis nullus testis)

Kata Kunci : Pembuktian, Saksi, Testimonium De Auditu

Pendahuluan

Proses pembuktian berkaitan dengan kejahatan merupakan serangkaian upaya untuk menemukan kebenaran materiil dimana hakim terutama wajib menggali dan menganalisis setiap bukti tidak hanya terpaku pada sifatnya tetapi juga secara ex officio menggali alat bukti tersebut agar ditemukan sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Suatu rangkaian mengadili suatu kejahatan yang dinamakan perbuatan pidana dimana ada keterkaitan dengan penegakan hukum publik yang sengaja dibentuk oleh negara [1].

Seiring dengan berjalannya waktu, hingga saat ini permasalahan dan perkembangan kejahatan masih menjadi isu penting untuk dibahas karena perkembangan teknologi informasi juga turut memberikan peran semakin mudahnya seseorang mengakses teknologi dan rentannya pengawasan. Puncaknya berbagai jenis kejahatan saat ini tidak hanya bersifat konvensional, tetapi justru bersifat global seperti kejahatan lintas batas, cyber crime hingga kejahatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat [2].

Peran globalisasi sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi perkembangan kejahatan sudah semakin merambah ke Indonesia, tentunya akan berpengaruh juga pada bentuk dan pola kejahatan serta usaha untuk menganggulangnya di masyarakat. Seruan organisasi dunai akan sangat membantu dan diperhatikan dalam kerangka pemahaman terhadap gejala sosial yang ada [3].

Peran penegakan hukum dalam sebuah Negara berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lebih spesifik, dalam hukum pidana yang bersifat



publik, makna pembuktian menduduki peran sentral yang ada kaitannya dengan keberhasilan penegakan hukum. Konsep hal yang harus terbukti merupakan sebuah ketentuan yang digariskan aturan hukum mengenai bagaimana mekanisme yang dibenarkan terhadap para aparat penegak hukum untuk melegalkan sesuatu dalam sebuah forum. Secara harfiah, prinsip hukum adalah sebuah cermin dari kebebasan manusia mengenai apa dan bagaimana bertindak dalam kaidah yang diperbolehkan oleh masyarakat dan negara. Secara konstitusional, bangsa Indonesia merupakan negara yang menganut hukum sebagai sebuah kedaulatan yang mengakui adanya peradilan yang bebas dan merdeka.

Mengadili sebuah perkara pidana sebagaimana yang dianut dalam hukum positif memiliki integrasinya sejak tahun 1981 dimana KUHAP dilahirkan. Konsep tersebut dinamakan sistem peradilan pidana yang terintegrasi atau terpadu, dimana kesatuan sistem harus diselaraskan antara prosedur dengan keadilan dalam penyelenggaraan pola penegakan hukum secara kesinambungan yang meliputi semua tahapan mulai dari penyelidikan hingga melaksanakan hukuman dalam konteks pidana. Cita-cita dalam peradilan pidana menurut KUHAP harus mengedepankan prinsip penghargaan terhadap hak asasi manusia dimana terdakwa bukan lagi sebagai obyek tetapi juga diberikan hak-haknya sedemikian rupa [4].

Dewasa ini perkembangan jenis kejahatan semakin meningkat dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Salah satunya ialah kejahatan terhadap anak atau anak sebagai korban tindak pidana. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban kejahatan karena anak yang dikategorikan sebagai pihak yang rentan mengalami kejahatan. Ketika kejahatan tersebut terungkap, maka anak yang sudah terguncang jiwa dan psikologisnya cenderung tidak berani untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya menimpa dan hal tersebut perlu diperhatikan sebagai kesatuan bentuk perlindungan hukum terhadap anak [5].

Perlindungan terhadap anak atas kejahatan yang menyimpannya merupakan bentuk masalah hak kodrati manusia secara utuh yang secara konseptual tak dapat dihindari dalam bentuk dan keadaan bagaimanapun. Implikasi dari makna tersirat mengenai konsep hak asasi manusia pada sebuah bangsa tidaklah sama, sekalipun secara nyata sifat dan konsep hak asasi manusia bertumpu pada keseimbangan antara hak maupun kewajiban adanya. Negara atau bangsa wajib untuk menciptakan hukum yang senantiasa berada pada jalur perlindungan dan penghargaan terhadap martabat manusia [6].

Hukum acara pidana yang menjadi acuan dalam proses pembuktian hanya sebuah instrumen hukum formil yang sebelumnya, suatu peristiwa pidana tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagai suatu kesatuan sistem peradilan pidana dan tentunya mengacu pada kaidah-kaidah hukum materiil dari setiap unsur-unsur delik yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Salah satu prinsip pemeriksaan pembuktian dalam perkara pidana dikenal prinsip tidak diakuinya satu saksi sebagai suatu keterangan yang berdiri sendiri [7], sehingga kedudukan bukti saksi apabila berdiri sendiri dan tidak disertai oleh alat bukti lain akan menyebabkan putusan tersebut tidak dapat dipidana.

Secara definisi, maka saksi sebagai instrumen alat bukti berkaitan dengan proses pembuktian perbuatan pidana merupakan seseorang yang memberikan suatu keterangan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa. Keterangan saksi tersebut dalam perkara pidana memuat fakta yang sesungguhnya saksi ketahui [8]. Dalam sistem pembuktian menurut KUHAP, secara hierarkis kedudukan keterangan saksi menempati posisi pertama sehingga sangat menentukan lahirnya kebenaran materiil dalam hukum acara.

Seringkali dialami dalam kejahatan yang menimpa anak, terdapat minimnya seseorang yang melihat secara utuh mengenai kejahatan yang dialami selanjutnya mengenai perbuatan kejahatan yang menimpa anak, hal ini menjadi rintangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak karena peran vital saksi dalam mengungkap perkara pidana menjadi sangat penting. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pergeseran tuntutan kebutuhan hukum membuat keterangan saksi tidak semata mengenai peristiwa yang secara langsung dilihatnya



sendiri, melainkan keterangan saksi berasal dari sumber lain atau keterangan lain yang disebut keterangan saksi *testimonium du auditu* [9].

Secara konkrit, untuk menganalisis permasalahan mengenai kekuatan saksi *de auditu* pada kejahatan kesusilaan pada anak, penulis mengkajinya bersama dengan adanya Putusan No. 77/Pid.sus/2022/PN.Mks dimana ringkasan perkara tersebut yakni terdakwa T didakwa melakukan kekerasan seksual pada anak sebagaimana dakwaan penuntut umum serta diduga kewajiban hukum yang digariskan oleh Pemerintah sehubungan dengan upaya perlindungan anak, tetapi karena minimnya alat bukti saksi sehingga hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan masuk kategori *testimonium du auditu*, maka atas perbuatan terdakwa T, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana.

Bahwa berdasarkan fenomena mengenai kerentanan anak sebagai korban tindak pidana karena kondisinya yang lemah dan juga terdapat konsep satu saksi bukan dianggap sebagai keterangan saksi yang bermakna satu keterangan saksi bukanlah dianggap sebagai saksi, maka penulis akan menguraikan penelitian mengenai kekuatan pembuktian saksi *testimonium du auditu* dalam kejahatan kesusilaan pada anak.

Kebaruan Penelitian

| Nama | Judul | Jurnal | Tahun Publish |
|---|---|--------------------------------|---------------|
| Daniel Milano Tarigan [9] | Nilai dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium du Auditu | Jurnal Verstek | 2023 |
| Junias, Johnny Rende & Aristo Antade [10] | Penerapan saksi Kategori De Auditu Dalam Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur | Jurnal Scientia De Lex | 2023 |
| Muhammad Aenur Rosyid, Hoiron Nisa [11] | Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu pada Putusan Mahkamah Syariah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak | Jurnal Hukum Pidana Al-Jinayah | 2023 |

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum yuridis normatif yakni jenis penelitian hukum yang mengedepankan analisa dan deskripsi suatu isu hukum yang ditarik dari sumber hukum positif yang berlaku kemudian diaplikasikan dalam permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan kasus berdasarkan Putusan Pengadilan serta teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan bahan hukum dan analisisnya menggunakan prespektif analisis.

Hasil Dan Pembahasan

Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Pada Tindak Pidana Kekerasa Seksual



Upaya menyajikan alat bukti selanjutnya sebagai suatu proses untuk meyakinkan hakim dinamakan pembuktian dalam rangka mengadili perkara di pengadilan. Melalui adanya proses pembuktian, dalam perkara pidana terhadap terdakwa berkaitan dengan tahapan dan adanya suatu cara tertentu. Penyajian alat bukti tidak semata hanya menyajikan begitu saja tetapi juga memperhatikan aspek keabsahan alat bukti tersebut yang menjadi beban Jaksa untuk meyakinkan adanya peristiwa pidana yang diajukan kepada pengadilan [12].

Prinsip membuktikan dalam proses peradilan pidana menjadi sangat vital adanya, mengingat proses dan cara tertentu untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar aturan yang ada. Tempat untuk mengajukan dan menyajikan pembuktian hanya melalui pengadilan sehingga proses penjatuhan hukuman pada seseorang apakah ia diberikan sanksi pidana atau bebas dari tuntutan hukum hanya melalui tangan hakim. Oleh karena itu penyajian alat bukti yang sah juga turut untuk mendukung penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Parameter untuk menentukan seseorang melanggar kewajiban hukum di masyarakat, aparat hukum yang disebut hakim wajib mempedomani unsur-unsur kesalahan dalam diri seseorang sesuai dengan doktrin hukum pidana disertai penyajian elemen bukti yang diakui. Dalam hal membuat terang peristiwa mengenai kejahatan seseorang, dikenal prinsip minimum pembuktian dimana acuannya adalah minimum penyajian 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Bilamana hanya terdapat 1 (satu) bukti saja berdiri sendiri tanpa dukungan bukti yang lain, maka seseorang yang dihadirkan sebagai terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana (Wika Hawasara, 2022).

Konteks pembuktian yang dianggap ideal dalam sistem hukum di Indonesia tidak hanya berpacu pada 2 (dua) alat bukti yang sah tetapi juga disertai dengan adanya suatu sikap yakin dari hakim yang memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, meskipun hanya satu alat bukti saja yang sah disajikan dalam pengadilan untuk dijatuhkannya pidana terhadap seseorang akan menimbulkan kontroversi sekalipun itu memperoleh sikap yakin dari hakim.

Secara prinsip, elemen bukti yang dianggap sah dalam permasalahan pidana ialah adanya saksi yang menerangkan mengenai suatu peristiwa kejahatan. Dapat dikatakan bahwa semua aspek pembuktian dalam perkara pidana disandarkan pada keterangan saksi mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan di pengadilan, peran saksi sangat menentukan adanya. Secara definisi, makna saksi menurut KUHAP ialah penyampaian yang secara langsung ia mengalaminya sendiri serta dikenal pula kategori saksi yang mendengarkan dari keterangan pihak ketiga yang dinamakan saksi *testimonium du auditu* [13].

Jenis atau kategori saksi *testimonium du auditu* secara prinsip juga menyampaikan sifat keterangan yang sesuai dengan fakta dan kejadian yang dialami oleh korban, tetapi kualitas pemberian keterangan tersebut diperolehnya dari saksi korban. Terdapat 2 (dua) kriteria atau kategori saksi *testimonium du auditu* yakni ia memperoleh keterangan berupa fakta dari saksi korban dan kategori kedua yakni ia memperoleh suatu keterangan dari sumber yang lain bukan dari saksi korban.

Seorang hakim dilarang menggunakan suatu alat bukti berdasarkan keterangan saksi *du auditu* yang sifatnya hanya mendengar fakta dari orang lain meskipun itu korban yang memberikan informasi. Adanya larangan tersebut sudah barang tentu diterapkan sejak berlakunya KUHAP, akan tetapi harus pula diperhatikan bahwa saat ini seiring berkembangnya teknologi dan informasi, kesaksian *du auditu* dari orang lain, dapat juga bermanfaat untuk proses pemeriksaan di pengadilan dalam satu rangkaian membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

Dewasa ini terjadi pergeseran dalam praktik peradilan melalui kekuasaan Mahkamah Konstitusi dimana lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar dan sifat putusannya final dan mengikat. Terdapat Putusan MK Nomor 65/PUU.VII/2010 yang menguji ketentuan mengenai keterangan saksi dalam KUHAP menimbulkan implikasi berbeda dalam praktik peradilan dimana seseorang



yang memberikan suatu keterangan dalam setiap proses tahapan, tidak selalu ia harus mengetahui, melihat dan mengalami langsung suatu kejadian pidana, tetapi dapat dikecualikan untuk itu sepanjang relevan dengan alasan pengetahuannya terkait peristiwa pidana. Bahwa menurut amar putusan Mahkamah tersebut, penulis memberikan pendapat semestinya kategori keterangan du auditu yang didapat dari korban dapat diakui sebagai alat bukti yang sah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, anak masih menduduki posisi rentan dalam hal berkaitan dengan kejahatan. Terutama kedudukan anak sebagai korban. Secara normatif, apabila anak dikaitkan sebagai korban suatu kejahatan tertentu, sifat keterangannya dikaitkan dengan usianya belum cukup untuk memenuhi kriteria pemberi keterangan yang sesuai menurut aturan. Dianutnya sistem pembuktian bertendensi negatif dalam hukum pidana formil, tetapi wajib mengacu pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang menurut hukum sah dan hakim patut berkeyakinan bahwa seseorang bersalah melakukan kejahatan.

Menjadi suatu pertanyaan hukum, apakah kesaksian dengan kategori testimonium du auditu dapat dipergunakan atau dapat dianggap sah secara hukum ?, tentu pertanyaan demikian haruslah dianalisis secara seksama tidak hanya dikaji dari aspek kebutuhan hukum tetapi juga dikaitkan dengan pendekatan perundang-undangan. Apabila diperbandingkan dengan pembuktian dalam hukum acara perdata, sifat saksi tidak begitu menentukan karena dalam hukum perdata yang menentukan ialah bukti tertulis atau bukti surat [14].

Secara prinsip, seorang hakim wajib menggali dan mengikuti kaidah atau norma yang berlaku dan dirasakan masyarakat termasuk perkembangan hukum yang berlaku. Hakim dilarang bersifat kaku dan hanya terpaku pada satu aturan hukum saja tetapi juga wajib untuk menelusuri sumber hukum lainnya untuk menggapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yakni kebenaran yang diharapkan dalam hukum pidana. Perluasan dan pergeseran norma hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi semestinya dapat menjadi sumber hukum bagi seluruh masyarakat termasuk para penegak hukum yang berkecimpung dalam praktek peradilan pidana. Dalam suatu perkara tertentu, terkadang suatu keadaan atau peristiwa tidak dapat disandarkan hanya berdasar keterangan saksi yang secara langsung melihat atau mendengarkannya, apabila hanya berkuat pada prinsip lama yakni bahwa harus saksi yang melihat dan mengetahui langsung, maka prinsip penegakan hukum akan berjalan mundur dan jauh dari sifat progresif.

Ratio Decidendi Hakim dalam Membebaskan Terdakwa dalam perkara kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan No. 77/Pid.sus/2022/PN.Mks

Anak yang berkedudukan sebagai korban suatu kejahatan rentan dalam segala keadaan ketika ia dihadapkan di muka hukum. Meskipun adanya sistem peradilan proses pidana anak, tidak sepenuhnya menjamin keterbukaan dan maksimalnya proses hukum, dimana secara langsung atau tidak berdampak pada keadaan anak. Khusus dalam hal proses mencari kebenaran materiil dalam hukum pidana dengan alat bukti kesaksian, menjadi pertanyaan apakah harus sempurnanya bukti baru dapat dipidana pelaku dengan klasifikasi kejahatan terhadap anak. Tegaknya suatu aturan dalam hukum pidana lebih khusus kepada pembuktian menunjukkan wajah peradilan yang memihak kepada korban, dalam hal ini korban yang rentan yaitu anak.

Ketika anak dihadapkan sebagai saksi dengan klasifikasi ia mengalami langsung peristiwa kejahatan sebagai korban, semestinya peran negara memberikan upaya perlindungan hukum dengan mendorong aparat untuk tidak terlalu kaku menerapkan aturan tertulis melainkan mengutamakan dan/atau mengedepankan kepentingan anak. Secara normatif, terdapat berbagai pihak yang ditunjukkan secara langsung oleh norma hukum untuk memberikan pendampingan dan perlindungan kepada anak tidak hanya anak sebagai saksi dan pelaku, utamanya anak sebagai korban juga wajib untuk diperhatikan.



Para penegak hukum dalam hal berhadapan perkara yang melibatkan anak harus paham secara kontekstual mengenai bagaimana perlindungan hukum diaplikasikan. Kebebasan dan hak asasi anak merupakan elemen fundamental untuk tumbuh kembang dan penerus bangsa di masa mendatang, apabila kejahatan menyimpannya, tidak hanya tertutup kemungkinan upaya perdamaian karena dampak yang ditimbulkan untuk masa depannya jauh lebih besar daripada sekedar mengukur besaran ganti kerugian oleh pelaku. Khusus dalam tindak pidana bidang kesusilaan, anak sebagai korban akan mengalami traumatis mendalam karena adanya pelecehan baik verbal maupun fisik, apalagi perbuatan pelaku hingga melakukan paksaan dan kekerasan sehingga merusak organ intim korban akan sangat menimbulkan dampak luar biasa dan menghancurkan masa depan korban. Harapan hidup sejahtera akan memudar karena dibayangkan perbuatan buruk di masa lalu yang senantiasa menghantui sepanjang waktu. Butuh waktu dan tahapan yang serius untuk sekedar meminimalisir dampak dan sulit untuk dihilangkan.

SA sebagai korban perbuatan melanggar kesusilaan namun berdasarkan Putusan pengadilan pelaku dalam hal ini T dibebaskan dari segala tuntutan dengan pertimbangan unsur hubungan kemaluan tidak terpenuhi, menjadikan hak-hak anak untuk memperoleh pengayoman yakni pada kebebasan anak, pada hak asasi anak, dan semua kepentingan anak yang berkaitan dengan hidup sejahtera anak tidak terlindungi.

Kebebasan anak wajib dilindungi, kebebasan maksudnya kemerdekaan, keadaan bebas yang diberikan oleh UU sebagai bentuk pengayoman hukum pada anak. Mengenai kebebasan anak dalam UUPA sebagaimana Pasal 16 ayat (2) UUPA, bahwa “setiap anak memiliki hak kodrati untuk mendapatkan suatu prinsip kebebasan sesuai dengan pemberian hukum”. Kebebasan pada anak diaplikasikan sesuai dengan peraturan perundangan yang sah. Pengayoman pada kebebasan anak dijumpai dalam Pasal 17 ayat 2 UUPA menyatakan, “Tiap tiap anak yang menjadi korban atau pelaku perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau traumatis akibat perbuatan pelaku. Pengayoman pada hak asasi anak, menurut Maidin Gultom bahwa “hak anak merupakan suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Anak Pada dasarnya belum mampu untuk memenuhi keperluan sendiri. Untuk itu agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan lancar serta dapat memenuhi keperluannya tersebut, maka hak-hak sebagai seorang anak perlu memperoleh perhatian dan pengayoman. Hak anak yang dimaksud menurut Maulana adalah: “Hak-hak yang diharapkan dan diberikan kepada anak dan hak tersebut diatur dalam suatu sistem hukum”.

Seperti pembahasan dalam penelitian ini, konsep pemberian keterangan yang dikategorikan sebagai seorang saksi bukanlah saksi perlu untuk dianalisis apabila dikaitkan dengan perkara yang menimpa anak sebagai korban. Dalam suatu peristiwa, tidak selalu anak dapat menceritakan secara detail mengenai apa yang ia alami serta tidak adanya seorangpun yang melihat ataupun mendengar hal yang menimpa anak. Para penegak hukum semestinya memandang pembuktian sebagai sarana untuk memberikan aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban untuk memulihkan dan mengembalikan harapan anak masa depannya [15]. Dakwaan JPU Dalam Putusan PN Makassar No. 77/Pid.Sus/ 2022/PN Mks, Pemeriksaan perkara pidana dengan tersangka T yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan diawali dengan penerimaan BAP dari penyidik dengan menyangka T melakukan perbuatan pidana melawan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

Konteks kesengajaan merupakan erat kaitannya dengan kesalahan dimana terdapat 2 (dua) sifat yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Berdasarkan Putusan tersebut,



Terdakwa T dinyatakan bebas dimana unsur yang didakwakan terkait dengan perlindungan anak yang di dalamnya terkandung unsur yakni tiap orang yang merencanakan untuk melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit dengan adanya paksaan anak melakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan persidangan dalam analisis Putusan tersebut, saksi memberikan keterangan tentang peristiwa pidana kepada majelis hakim tanpa menyaksikan secara langsung, mendengar dan mengalami langsung peristiwa tersebut namun pada dasarnya secara hukum testimoni kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam menangani perkara tersebut. Argumentasi ini tidak mengada-ada, sebab selain saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP, terdapat juga saksi de auditu. Saksi de auditu ini merupakan saksi yang tidak mendengar, melihat dan mengalami langsung suatu peristiwa pidana namun hanya mendengarkan peristiwa tersebut dari pihak korban. Biasanya saksi jenis ini sangat dibutuhkan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak atau pada kasus-kasus pelecehan yang tidak memiliki saksi auditu. Saksi de auditu ini menjadi salah satu saksi yang diakui secara hukum sah dengan berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Pengaturan yang lahir sehubungan dengan upaya melindungi hak-hak anak ialah UU TPKS yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dan/atau korban sudah cukup untuk membuktikan perbuatan pelaku apabila terjadi suatu tindak pidana. Klausula tersebut menurut penulis akan menjadi suatu terobosan efektif dari Pemerintah ditambah lagi dengan perluasan makna saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi yang perlu ditekankan ialah keberanian aparat penegak hukum untuk mengaplikasikan aturan tersebut dalam suatu perkara konkret yang dihadapi. Adapun menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis dalam penerimaan keterangan mengenai seorang saksi tidak dianggap sebagai saksi dalam persidangan ternyata tidak dapat dipersamakan dengan saksi yang bersifat mendasar yakni kategori saksi yang sejak awal wajib untuk mengalami peristiwa kejahatan tersebut. Secara tidak langsung kesaksian seorang ini menuai kontradiksi antara hukum formil dalam pidana dengan Putusan MK mengenai perluasan makna saksi.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, didapati unsur mengenai perbuatan yang didakwakan yakni tiap orang, adanya perencanaan dan adanya perbuatan tipu muslihat serta serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya. Diperoleh fakta bahwa ternyata dalam pemeriksaan pembuktian, Terdakwa T tidak terbukti melakukan perencanaan dan adanya perbuatan cabul terhadap korban, Padahal jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan UU TPKS, perluasan saksi korban sebenarnya dapat dijadikan acuan untuk menjatuhkan pidana tersebut pelaku.

Kesimpulan

Kedudukan seorang yang memberikan keterangannya yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual secara normatif masih mengacu pada makna saksi menurut KUHAP. Hakim dalam menerapkan unsur-unsur delik yang berkaitan dengan kekerasan seksual kurang berani keluar dari konteks pengaturan KUHAP mengingat sudah terdapat perluasan makna saksi berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 dan berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) seharusnya keterangan testimonium de auditu diterima dengan syarat hakim wajib menggali pengetahuan dari saksi tersebut.

Ratio Decidendi majelis hakim dalam membebaskan Terdakwa berkaitan dengan



kejahatan seksual yang dilakukannya terhadap anak sebagaimana Putusan No. 77/Pid.Sus/2022/PN.Mks karena hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi testimonium du auditu karena hakim berkeyakinan bahwa kurangnya bukti lain yang berkaitan yang cukup, sehingga kesaksian korban menjadi berdiri sendiri (*unus testis nullus testis*)

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dalam segala aspek, tetapi tidak mengurangi rasa terima kasih penulis khususnya kepada Sivitas Akademika Universitas 17 Agustus Surabaya karena melalui kurikulum dan pendidikan hukum menjadikan penulis sebagai seorang yang tidak hanya memandang hukum secara tekstual, tetapi juga secara filsafat dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- [1] F. Rinaldi, "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan," *J. Huk. Resp.*, vol. 5, no. 2, pp. 20–29, 2023.
- [2] S. Nursyamsudin, "Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap," *Mahkamah J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 1–9, 2022.
- [3] Muladi, *Kapita Selekt Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- [4] G. Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *J. Huk.*, vol. 2, no. 4, pp. 1–11, 2023.
- [5] R. R. Ismail, "Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi," *J. Ilm. Indones.*, vol. 8, no. 3, pp. 11–19, 2023.
- [6] D. Prasetyo, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia," *J. Pengemb. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 3, pp. 1–9, 2023.
- [7] K. Baehaki, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *J. Media Huk.*, vol. 11, no. 1, pp. 8–17, 2023.
- [8] F. I. Fauzie, "Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Sedarah Dengan Terdakwa Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan," *J. Verstek*, vol. 8, no. 3, pp. 1–9, 2020.
- [9] D. M. Tarigan and M. Rustamaji, "Nilai dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium du Auditu," *J. Verstek*, vol. 11, no. 3, pp. 1–12, 2023.
- [10] J. R. Junias and A. Antade, "Penerapan saksi Kategori De Auditu Dalam Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur," *J. Sci. Lex*, vol. 11, no. 1, pp. 14–29, 2023.
- [11] M. A. Rosyid and H. Nisa, "Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu pada Putusan Mahkamah Syariah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak," *J. Huk. Pidana Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 1–11, 2023.
- [12] R. Naftali and A. L. Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online," *J. Esensi Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 20–28, 2021.
- [13] T. A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP," *Lex Priv.*, vol. 4, no. 4, pp. 20–28, 2021.
- [14] R. M. Damayanti, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana," *J. Jurisprud.*, vol. 5, no. 1, pp. 25–33, 2015.
- [15] T. S. Wahyu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berkaitan dengan Perlindungan Anak," *J. Dialekt. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2020.